

**TINJAUAN YURIDIS HAK CIPTA TERHADAP
PENGUNAAN DESAIN TATA RIAS HASIL
KARYA *MAKE UP ARTIST* OLEH PIHAK KETIGA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S1)
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR
- Cetak dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



Menyetujui

Pembimbing I	Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009
Pembimbing II	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H NIP.199001212023212041



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRé - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSRé
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

Skripsi oleh Putu Lisa Putri Maharani ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 29 Juni 2026

Dewan Penguji

Ketua	Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H. NIP.198312152008122003
Anggota	Dr. Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. NIP.198808102019031009
Anggota	I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H. NIP.199001212023212041



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR-E
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Menyetujui

Ketua Ujian	Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M. NIP.198412272009121007
Sekretaris Ujian	Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn NIP.198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP.198007202006041001



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN, validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE
- Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan elektronik yang keabsahannya dapat diakses melalui scan QRCode yang terdapat pada sertifikat ini.

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Putu Lisa Putri Maharani
Tempat, Tanggal Lahir : Buleleng, 16 Februari 2004
NIM : 2214101071
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS HAK CIPTA TERHADAP PENGGUNAAN DESAIN TATA RIAS HASIL KARYA MAKE UP ARTIST OLEH PIHAK KETIGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 18 Mei 2026

Yang membuat pernyataan



Putu Lisa Putri Maharani

NIM. 2214101071

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS HAK CIPTA TERHADAP PENGGUNAAN DESAIN TATA RIAS HASIL KARYA *MAKEUP ARTIST* OLEH PIHAK KETIGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta jajarannya atas arahan, petunjuk, motivasi, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas arahan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas arahan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum terima kasih atas arahan, petunjuk dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Si Ngurah Ardhya.S.H.,M.H selaku dosen pembimbing I yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H.,M.H Selaku dosen penguji III yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini
8. Seluruh staf dosen serta pegawai di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan, semangat, serta motivasi untuk penulis dalam proses belajar dan penyusunan skripsi ini dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
9. Almarhum Ayah tercinta, Ketut Susanta. Keberhasilan ini dan gelar sarjana ini seutuhnya kupersembahkan untukmu, Pak. Penulis sangat yakin bahwa dari tempat terbaik di atas sana, Bapak selalu mendoakan dan menuntun langkah penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak tersenyum bahagia dan bangga melihat putrimu dari surga.
10. Ibu tercinta, Desak Lilik Suwartika, yang merupakan segalanya bagi hidup penulis. Terima kasih atas segala cinta, doa yang tiada putus, serta pengorbanan luar biasa dalam membiayai perkuliahan penulis dari awal hingga akhir. Terima kasih karena selalu menjadi sandaran dan kekuatan yang menguatkan penulis untuk tetap melangkah dan kembali bangkit di saat-saat tersulit.

11. Suami tercinta, Gede Suantara, yang dengan penuh kesabaran dan cinta tiada henti menemani perjuangan ini. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan pengorbanan luar biasa yang telah diberikan. Penulis tidak akan pernah melupakan ketulusanmu yang rela meluangkan waktu untuk menemani dan menunggu di dalam mobil demi menjaga dan memastikan penulis tetap bisa menyusui buah hati kita di sela-sela waktu kuliah. Skripsi ini adalah wujud perjuangan kita bersama.

12. Anakku terkasih, Gede Bagastya Wijana Putra, sumber kekuatan dan senyuman terbesar dalam hidup Ibu. Terima kasih, Sayang, karena telah menjadi teman seperjuangan Ibu sejak kamu masih berada di dalam kandungan pada semester dua perkuliahan, hingga saat ini kamu tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Semangatmu adalah bahan bakar utama bagi Ibu untuk menyelesaikan skripsi ini. Segala lelah Ibu sirna demi masa depanmu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia Pendidikan.

Singaraja, 18 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatas Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.5.1 Tujuan Umum	11
1.5.2 Tujuan Khusus	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
1.6.1 Manfaat Praktis	11
1.6.2 Manfaat Teoritis.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum tentang Hak Cipta.....	14
2.2 Tinjauan Umum tentang <i>Makeup Artist</i>	21
2.3 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Jenis Pendekatan.....	27
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	29
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	30
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Pengaturan Hak Cipta Tentang Karya Desain Tata Rias Di Indonesia	32
4.1.1 Karya Desain Tata Rias <i>Makeup Artist</i> (MUA) Yang Termasuk Hak Cipta.....	33

4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Rias <i>Makeup Artist</i> Yang Digunakan Tanpa Izin Berdasarkan Komparasi Dengan Amerika Serikat.....	41
4.2.1 Bentuk Pelanggaran Penggunaan Desain Tata Rias <i>Makeup Artist</i> di Indonesia.....	41
4.2.2 Undang-Undang Hak Cipta di Amerika.....	47
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	62

